

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proposal skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.³¹ Mendasarkan pada hasil penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan dikaitkan dengan KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam proposal skripsi ini menggunakan pendekatan *case approach* dan pendekatan fakta. *case approach*, yaitu pendekatan kasus untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum,³² dengan menggunakan kasus yang ditelaah untuk dipergunakan

31 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.53

32 *Ibid*, hlm.190

sebagai referensi bagi suatu isu hukum. Pendekatan fakta yaitu penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan.³³ Sehingga dapat diketahui hubungannya antara fakta dan aturan hukum yang berlaku.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Malang di Kepanjen Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini karena lebih representatif dan relevan terhadap judul dan permasalahan yang akan dibahas.

D. Data Penelitian

Data penelitian dalam proposal skripsi ini terdiri dari 2 (dua), yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.³⁴ Penelitian empiris yaitu penelitian langsung di dalam masyarakat yang dimaksud dalam data primer ini merupakan hasil wawancara langsung dengan penyidik Reserse Kriminal Umum di Kantor Kepolisian Resor Malang di

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.135

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm.156

Kepanjen Malang yang menanganai perkara pidana dengan penerapan pasal 335 KUH Pidana.

- b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Data sekunder itu sendiri berupa buku-buku literatur, ensiklopedia, peraturan-perundang-undangan, dan berbagai karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.³⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam proposal skripsi ini, yaitu:

- a. *Field Research*

Field Research (penelitian lapangan), yaitu teknik pencarian data yang dilakukan di lapangan yang secara langsung akan mendapat informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan cara *interview* (wawancara) yang ditujukan langsung kepada *Key Informan* (informasi kecil).³⁶ *Key Informan* yang akan menjadi sampel dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Penyidik

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm.170

³⁶ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm.106

Reserse Kriminal Umum pada Kantor Kepolisian Resor Malang di Kapanjen Malang.

b. *Library Research*

Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini literatur yang digunakan yakni buku-buku tentang hukum pidana.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu analisis data dengan jalan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan memahami permasalahan, lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Penyidik Reserse Kriminal Umum pada Kantor Kepolisian Resor Malang di Kapanjen Malang. Analisis data menggunakan metode empiris ini terkait dengan penerapan Pasal 335 KUH Pidana oleh Penyidik Reserse Kriminal Umum pada Kantor Kepolisian Resor Malang di Kapanjen Malang untuk menjerat pelaku tindak pidana.